



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa lembaga kemahasiswaan merupakan forum bagi mahasiswa dalam menempatkan diri untuk menjadi calon pemimpin;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai lembaga kemahasiswaan dalam lingkungan Unima belum diatur sesuai dengan perkembangan kemahasiswaan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Lembaga Kemahasiswaan Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Pandangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS
NEGERI MANADO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Unima.
2. Dekan adalah Dekan dalam lingkungan Unima.
3. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan dilingkungan Unima
4. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi dilingkungan Unima
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Unima yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
6. Rencana pengembangan kegiatan kemahasiswaan selanjutnya disebut RPKK adalah hasil Sidang Umum Mahasiswa Universitas (SUM)
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disebut DPM adalah lembaga kemahasiswaan non struktural tingkat Universitas dan Fakultas sebagai badan legislative mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, pengawasan dan konstitusi mahasiswa.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga kemahasiswaan non struktural tingkat Universitas dan Fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah lembaga kemahasiswaan non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di bawah struktur kepengurusan BEM Universitas.

10. Himpunan Mahasiswa Jurusan selanjutnya disingkat HMJ adalah lembaga kemahasiswaan non struktural sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan,
11. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HIMAPRO adalah lembaga kemahasiswaan non struktural sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi,
12. DPM berkedudukan di tingkat universitas dan fakultas
13. BEM Unima adalah pimpinan tertinggi di tingkat universitas.
14. BEM Fakultas adalah pimpinan tertinggi di tingkat fakultas.

Pasal 2 Azas dan landasan

1. Lembaga kemahasiswaan Unima ,Pancasila dan UUD 1945
2. Lembaga kemahasiswa Unima berdasarkan kepada tridharma perguruan tinggi.

Pasal 3 Tujuan Pokok

Lembaga kemahasiswaan Unima bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecendekiawanan, integritas kepribadian, kepekaan social dan sebagai wahana untuk membina persaudaran dan sikap intelektual mahasiswa serta menjadi satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi yang bertanggungjawab yang ada dikalangan mahasiswa untuk mewujudkan tujuan Visi,Misi dan Tujuan Unima.

Pasal 4 Jenis Lembaga

- a. DPM ;
- b. BEM ;
- c. UKM ;
- d. HMJ./HIMAPRO;

BAB II DPM UNIVERSITAS

Pasal 5 Tugas

DPM Universitas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan dan mengusulkan pengesahan pengurus DPM Universitas kepada Rektor sebelum selesai masa bakti;
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian BEM Mahasiswa kepada Rektor;
- c. Melaksanakan sidang-sidang komisi dan paripurna mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh BEM Universitas;
- d. Merencanakan dan melaksanakan Sidang Umum Mahasiswa (SUM).

Pasal 6 Wewenang

DPM Universitas mempunyai wewenang :

- a. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan yang diajukan BEM Universitas;
- b. Memberikan teguran secara tertulis kepada pengurus BEM Universitas apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Unima;
- c. Mengadakan sidang istimewa apabila teguran tertulis tidak diindahkan oleh BEM Universitas;
- d. Mengajukan usul dan saran secara tertulis kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III tentang persoalan kemahasiswaan baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 7 Keanggotaan

Anggota DPM Universitas adalah utusan mahasiswa hasil musyawarah masing-masing Fakultas sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 8 Persyaratan Pengurus

Pengurus DPM Universitas harus memenuhi persyaratan :

- a. Tidak merangkap jabatan;
- b. Minimal semester III, maksimal semester VII;
- c. Untuk jabatan ketua pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan/manajemen lembaga tingkat menengah baik skala internal maupun eksternal yang dibuktikan dengan data otentik;
- d. Memiliki integritas, wawasan, dan pemahaman tentang lembaga;
- e. Indeks prestasi kumulatif minimal 3.00 untuk ketua dan 2.5 untuk pengurus lainnya;
- f. Tidak melaksanakan politik praktis di dalam kampus.

Pasal 9 Pengurus

1. Formasi kepengurusan DPM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari ketua Umum dan Sekretaris umum merangkap anggota;
2. Susunan kepengurusan DPM Universitas dibagi dalam komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan;
3. Pengurus DPM Universitas harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut didalam pasal 8 keputusan ini.

Pasal 10 Masa Kepengurusan

1. Masa kepengurusan DPM Universitas adalah 1 (satu) tahun;
2. Ketua Umum DPM Universitas tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

3. Keanggotaan pengurus berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Menyelesaikan studi;
 - c. Dicabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan Universitas;
 - d. Atas permintaan sendiri;
 - e. Berhenti studi sementara (BSS)
 - f. Selesai masa bakti.

Pasal 11 Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

1. Pengurus DPM Universitas ditetapkan dengan keputusan Kongres Mahasiswa
2. Pengesahan pengurus DPM Universitas ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;
3. Pelantikan pengurus DPM Universitas dilakukan oleh Rektor atau yang diwakilkan.

Pasal 12 Hubungan Kerja

Hubungan kerja antara DPM Universitas dengan BEM Universitas dan DPM Fakultas bersifat koordinatif.

Pasal 13 Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk keperluan DPM Universitas dibebankan pada anggaran kemahasiswaan Unima dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan harus izin dari Rektor;
2. Penggunaan dana kemahasiswaan dan bantuan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berbagai kegiatan oleh DPM Universitas dipertanggungjawabkan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Unima.

BAB III BEM UNIVERSITAS

Pasal 14 Tugas

BEM Universitas mempunyai tugas :

- a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM Universitas;
- b. Mengembangkan, memberdayakan, mensahkan dan melantik pengurus UKM;
- c. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat universitas;
- d. Melaksanakan rapat pengurus setiap semester dalam satu periode kepengurusan;

- e. Membuat program kerja untuk satu periode kepengurusan.

Pasal 15 Wewenang

BEM Universitas mempunyai wewenang :

- a. Menjalankan peraturan dan ketentuan lembaga yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Unima dan disahkan oleh DPM universitas;
- b. Mengadakan rapat koordinasi dengan UKM dan BEM Fakultas dalam rangka mensinkronisasikan kegiatan ekstra kurikuler sekurang-kurangnya satu kali setahun;
- c. Dalam keadaan tertentu BEM Universitas dapat melaksanakan skorsing dan reshuffle pengurus melalui persetujuan DPM universitas.

Pasal 16 Pengurus

1. Formasi kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari BEM mahasiswa, Wakil ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
2. Komposisi lengkap struktur kepengurusan BEM Universitas diatur dengan ketentuan tersendiri dan susunannya harus telah terbentuk 15 (lima belas) hari semenjak BEM mahasiswa terpilih;
3. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pengurus BEM Universitas yang baru terbentuk, pengurus BEM Universitas demisioner harus melakukan serah terima jabatan dengan pengurus BEM Universitas yang baru.

Pasal 17 Persyaratan Pengurus

Personil pengurus harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Tidak merangkap jabatan;
- b. Minimal semester III, maksimal semester VII;
- c. Untuk BEM dan Wakil ketua pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan/manajemen lembaga tingkat menengah baik skala internal maupun eksternal yang dibuktikan dengan data otentik;
- d. Pernah aktif sebagai pengurus pada badan-badan kelengkapan lembaga kemahasiswaan Unima yang dibuktikan dengan data otentik;
- e. Indeks prestasi kumulatif minimal 3.00 untuk BEM Mahasiswa dan 2.5 untuk pengurus lainnya;

Pasal 18 Masa Kepengurusan

1. Masa kepengurusan BEM Universitas adalah 1 (satu) tahun;
2. BEM Mahasiswa tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
3. Keanggotaan pengurus berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Menyelesaikan studi;
 - c. Dicabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan universitas;
 - d. Atas permintaan sendiri;
 - e. Berhenti studi sementara (BSS);

f. Selesai masa bakti.

Pasal 19
Sistem dan Mekanisme Pemilihan
Ketua dan Wakil BEM

1. Sistem pemilihan BEM dan Wakil ketua mahasiswa ditetapkan melalui Sidang Umum Mahasiswa (SUM);
2. Mekanisme pemilihan BEM dan Wakil ketua mahasiswa diatur dalam ketentuan yang ditetapkan dalam sidang SUM.

Pasal 20
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

1. BEM dan Wakil ketua mahasiswa ditetapkan dengan keputusan DPM Universitas;
2. Pengesahan BEM dan Wakil ketua mahasiswa serta pengurus BEM Universitas ditetapkan dengan keputusan Rektor;
3. Pelantikan BEM dan Wakil ketua mahasiswa serta pengurus BEM Universitas dilakukan oleh Rektor.

Pasal 21
Pertanggungjawaban

Secara administratif, keuangan dan operasional, pengurus BEM Universitas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III..

Pasal 22
Hubungan Kerja

Hububungan kerja BEM Universitas dengan UKM dan BEM Fakultas bersifat koodinatif dan konsultatif.

Pasal 23
Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk keperluan BEM Universitas dibebankan pada anggaran kemahasiswaan Unima atau bantuan dai pihak lain yang tidak mengikat dan harus memperoleh izin dari Rektor;
2. Pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Rektor yang diketahui oleh DPM Universitas.

BAB IV UKM

Pasal 24 Kelengkapan

1. UKM terdiri dari :
 - a. Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA)
 - b. UKM Pramuka
 - c. UKM Paduan Suara
 - d. UKM Kerohanian
 - e. UKM Menwa
 - f. UKM Olahraga
 - g. UKM PMI
2. UKM baru dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25 Tugas

UKM mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan ketetapan MUBES serta ketentuan yang berlaku di Unima;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di bidang keilmuan, penelitian, bakat minat dan lain sebagainya;
- c. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan sesuai dengan bidang kegiatana masing-masing;
- d. Menyelenggarakan musyawarah pada akhir periode.

Pasal 26 Wewenang

UKM mempunyai wewenang:

- a. Menyampaikan padangan umum tentang kondisi objektif UKM dalam SUM;
- b. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan setiap kegiatan kepada BEM Universitas.

Pasal 27 Pengurus

1. Formasi kepengurusan UKM sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
2. Komposisi lengkap struktur kepengurusan UKM disesuaikan dengan kondisi masing-masing UKM;
3. Persyaratan pengurus UKM ditentukan oleh UKM bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Unima;
4. Pengurus UKM baru dapat melaksanakan tugas apabila telah dilantik oleh BEM mahasiswa dan serah terima jabatan dari pengurus UKM demisioner.

Pasal 28 Masa Kepengurusan

1. Masa kepengurusan UKM adalah 1 (satu) tahun;
2. Ketua UKM tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya;
3. Keanggotaan dalam kepengurusan berakhir sesuai dengan hasil musyawarah besa UKM bersangkutan.

Pasal 29 Sistem dan Mekanisme Pemilihan Pengurus

Sistem dan mekanisme pemilihan ketua UKM diatur oleh UKM bersangkutan dan tidak bersangkutan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Universitas Bug Hatta.

Pasal 30 Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

1. Penetapan pengurus UKM dilakukan melalui musyawarah besar UKM;
2. Pengesahan pengurus UKM ditetapkan dengan keputusan Rektor;
3. Pelantikan pegurus UKM dilaksanakan oleh BEM Mahasiswa.

Pasal 31 Pertanggungjawaban

1. Secara lembaga, pengurus UKM bertanggungjawab kepada musyawarah besar UKM;
2. Secara adminstrasi, keuangan, dan operasional, pengurus UKM bertanggungjawab kepada Rektor melalui BEM Universitas.

Pasal 32 Hubungan Kerja

1. Hubungan kerja antara UKM dengan BEM Universitas bersifat koordinatif dan konsultatif;
2. Hubungan kerja antara UKM dengan BEM Fakultas dan HMJ bersifat koordinatif.

Pasal 33 Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk keperluan UKM dibebankan pada anggaran kemahasiswaan Unima dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan harus memperoleh izin dari Rektor;
2. Pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipertanggungjawabkan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan dari BEM.

Pasal 34 Pembinaan

1. Pembina UKM diusulkan oleh pengurus UKM yang bersangkutan;

2. Setiap UKM dibina oleh seorang Pembina yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
3. Pembina UKM bertanggungjawab kepada Rektor.

BAB V DPM FAKULTAS

Pasal 35 Tugas

DPM Fakultas mempunyai tugas:

- a. Mengawasi BEM Fakultas dalam melaksanakan program kerja;
- b. Melaksanakan siding-sidang komisi dan paripurna mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh BEM Fakultas;
- c. Mengadakan musyawarah istimewa apabila teguran apabila teguran secara tertulis tidak diindahkan oleh BEM Fakultas.
- d.

Pasal 36 Wewenang

DPM Fakultas mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Ketua BEM Fakultas kepada Dekan;
- b. Menetapkan dan mengusulkan pengesahan pengurus BEM Fakultas kepada Dekan;
- c. Memberikan teguran kepada pengurus BEM Fakultas bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Unima;
- d. Mengajukan usulan dan saran secara tertulis kepada pimpinan fakultas tentang persoalan kemahasiswaan baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Memberikan persetujuan terhadap rancangan yang diajukan oleh BEM Fakultas.

Pasal 37 Keanggotaan

Anggota DPM Fakultas adalah utusan hasil musyawarah jurusan dengan jumlah perbandingan 1:50 atau disesuaikan dengan kebutuhan fakultas, setelah dikonsultasikan dengan pimpinan fakultas.

Pasal 38 Persyaratan Pengurus

Pengurus DPM Fakultas harus memenuhi syarat:

- a. Tidak merangkap jabatan;
- b. Semester I sampai VII, kecuali untuk ketua minimal semester III;
- c. Untuk jabatan ketua pernah mengikuti latihan kepemimpinan/manajemen lembaga tingkat dasar baik skala internal maupun eksternal yang dibuktikan dengan data otentik;
- d. Memiliki integritas, wawasan, dan pemahaman tentang lembaga;

- e. Indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 untuk ketua dan 2,50 untuk pengurus lainnya;
- f. Tidak melaksanakan politik praktis di dalam kampus.

Pasal 39

Pengurus

- (1) Formasi kepengurusan DPM Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua dan Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Susunan kepengurusan DPM Fakultas dibagi dalam komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus DPM Fakultas harus memenuhi persyaratan sebagai mana tersebut dalam pasal 38 peraturan ini.

Pasal 40

Masa Kepengurusan

- (1) Masa kepengurusan DPM Fakultas adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua DPM Fakultas tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Keanggotaan dan pengurus berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Menyelesaikan studi;
 - c. Dicabut keanggotaannya berdasarkan ketetapan Universitas;
 - d. Atas permintaan sendiri;
 - e. Berhenti Studi Sementara (BSS);
 - f. Selesai masa studi.

Pasal 41

Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

- (1) Pengurus DPM Fakultas ditetapkan dengan keputusan musyawarah MM Fakultas.
- (2) Pengesahan pengurus DPM fakultas ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- (3) Pelantikan Pengurus DPM Fakultas dilakukan oleh Dekan.

Pasal 42

Hubungan Kerja

Hubungan kerja antara DPM Fakultas dengan BEM Fakultas dan DPM Universitas bersifat koordinatif.

Pasal 43

Pembiayaan

- (1) Pembiayaan untuk keperluan DPM Fakultas dibebankan pada anggaran kemahasiswaan Fakultas dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan harus memperoleh izin dari Dekan.
- (2) Penggunaan dana kemahasiswaan dan bantuan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berbagai kegiatan oleh DPM

Fakultas dipertanggungjawabkan kepada Dekan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI BEM FAKULTAS

Pasal 44 Tugas

BEM Fakultas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan program kerja, ketetapan musyawarah dan aturan yang berlaku di Unima;
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota melalui musyawarah SUM Fakultas;
- c. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam bidang ilmiah dan non ilmiah di tingkat Fakultas;
- d. Mengkoordinasikan atau mensinkronkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Fakultas;
- e. Melaksanakan rapat pengurus setiap semester dalam satu periode kepengurusan;
- f. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Fakultas sesuai dengan program kerja BEM Fakultas.

Pasal 45 Wewenang

BEM Fakultas mempunyai wewenang :

- a. Menjalankan peraturan dan ketentuan lembaga yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di Unima dan disahkan oleh DPM Fakultas;
- b. Mengadakan rapat koordinasi dengan HMJ dalam rangka mensinkronkan kegiatan ekstra kurikuler sekurang-kurangnya satu kali setahun;

Pasal 46 Pengurus

- (1) Formasi kepengurusan BEM Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua BEM , Sekeretaris Umum dan Bendahara Umum;
- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pengurus BEM Fakultas yang baru terbentuk, pengurus BEM Fakultas demisioner harus melaksanakan serah terima jabatan dengan pengurus BEM Fakultas yang baru;
- (3) Pengurus BEM Fakultas harus memenuhi persyaratan :
 - a. Tidak merangkap jabata;
 - b. Mahasiswa aktif minimal semester III dan maksimal VII yang dibuktikan secara otentik;
 - c. Indek pretasi kumulatif minimal 3,00 untuk Ketua BEM dan 2,5 untuk pengurus lainnya.

Pasal 47
Masa Kepengurusan

- (1) Masa kepengurusan BEM Fakultas adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Keanggotaan dan pengurus berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Menyelesaikan studi;
 - c. Di cabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan Universitas;
 - d. Atas permintaan sendiri;
 - e. Berhenti Studi Sementara (BSS);
 - f. Selesai masa bakti

BAB VII
HMJ

Pasal 48
Tugas

HMJ mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menegakkan program kerja,
- b. Menyelenggarakan musyawarah pada akhir periode dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM Fakultas;
- c. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat akademik di tingkat jurusan;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan ekstra ekstra kurikuler yang bersifat akademis di tingkat jurusan;
- e. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja HMJ
- f. Mengajukan usul dan saran secara tertulis kepada Ketua Jurusan.

Pasal 49
Pengurus

- (1) Formasi kepengurusan HMJ sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- (2) Struktur kepengurusan HMJ diatur sesuai dengan kondisi HMJ bersangkutan;
- (3) Serah terima pengurus HMJ yang baru dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah struktur dan personil terbentuk;
- (4) Pengurus HMJ harus memenuhi syarat :
 - a. Tidak merangkap jabatan;
 - b. Semester I samapai semester VII, kecuali untuk Ketua minimal semester III;
 - c. Memiliki integritas, wawasan, dan pemahaman tentang lembaga;
 - d. Indek Prestasi kululatif minimal 3,00 untuk ketua dan 2,0 untuk pengurus lainnya;
 - e. Tidak melaksanakan politik praktis di dalam kampus.

Pasal 50
Masa Kepengurusan

- (1) Masa kepengurusan HMJ adalah 1 (satu) tahun;
- (2) Ketua HMJ tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya;
- (3) Keanggotaan dan pengurus berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Menyelesaikan studi;
 - c. Dicabut keanggotaannya berdasarkan ketenutan Universitas;
 - d. Atas permintaan sendiri;
 - e. Berhenti Studi Sementara (BSS);
 - f. Selesai masa bakti

Pasal 51
Sistem dan Mekanisme Pemilihan Ketua HMJ

Sistem dan mekanisme pemilihan ketua HMJ diatur melalui MMJ bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Unima.

Pasal 52
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

- (1) Penetapan pengurus HMJ dilakukan dengan keputusan BEM Fakultas;
- (2) Pengesahan pengurus HMJ ditetapkan dengan keputusan Ketua Jurusan;
- (3) Pelantikan pengurus HMJ dilakukan oleh Ketua Jurusan.

Pasal 59
Pertanggungjawaban

- (1) Secara kelembagaan, pengurus HMJ bertanggungjawab kepada seluruh anggota MM Jurusan melalui MMJ;
- (2) Secara administratif, keuangan, dan operasional pengurus HMJ bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan dan Dekan melalui BEM Fakultas.

Pasal 60
Hubungan Kerja

- (1) Hubungan kerja antara HMJ dengan BEM Fakultas, DPM Fakultas bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan HMJ harus seizin ketua BEM Fakultas dan diketahui oleh Ketua Jurusan.

Pasal 61
Pembiayaan

- (1) Pembiayaan untuk keperluan HMJ dibebankan pada anggaran kemahasiswaan fakultas dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan harus memperoleh izin dari Ketua Jurusan;
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Ketua Jurusan/ Program Studi setelah mendapat persetujuan BEM Fakultas.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 62

Semua ketentuan sanksi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Unima dan yang ditujukan kepada mahasiswa berlaku juga sebagai sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Semua lembaga kemahasiswaan yang telah ada pada saat ditetapkan peraturan ini harus menyesuaikan kegiatannya dengan yang terdapat dalam peraturan ini;
- (2) Kepengurusan lembaga kemahasiswaan yang telah terbentuk dan disahkan berdasarkan Keputusan Rektor Unima yang masih menjalankan periode kepengurusan dapat melanjutkan kepengurusan itu sampai Selesai masa jabatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 11 September 2023
REKTOR,


DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004